

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai Teluk Labuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah

Inisa Alfath Amara

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: Iniamaralfath@gmail.com

Mohamad Fasyehuddin

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: fasyehuddin@untirta.ac.id

Ahmad Lanang Citrawan

Fakultas Hukum, Universitas Sultan Ageng Tirtayasa
Jl. Raya Palka Km 3 Sindangsari, Pabuaran, Serang, Banten
Email: Lanang@untirta.ac.id

DOI: <http://dx.doi.org/10.51825/yta.v2i1>

Info Artikel

| Submitted: 25 Desember 2022

| Revised: 24 Maret 2023

| Accepted: 27 Maret 2023

How to cite: Inisa Alfath Amara, Mohamad Fasyehuddin, Ahmad Lanang Citrawan, "Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup dalam Upaya Pengendalian Pencemaran Laut di Pantai Teluk Labuan Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah", *Yustisia Tirtayasa: Jurnal Tugas Akhir*, Vol. 3 No. 1, (April, 2023), hlm. 34-43.

ABSTRACT:

The problem of waste along the coast of Teluk Labuan – Banten continues to be a concern because it is dominated by household waste. This is caused by the behavior of the local people who like to throw garbage on the banks of rivers and beaches in the hope that the trash will be carried by the currents into the sea. This problem results in sea water pollution and will certainly threaten the diversity of marine life and public health. This study aims to examine the authority of the Pandeglang Regency Environmental Service in managing household waste as an effort to control marine pollution on the fishing port beach of Teluk Labuan -Banten based on Regional Regulation of Pandeglang Regency Number 4 of 2016 concerning Waste Management and what obstacles it faces. This study uses a juridical-empirical research method. Based on the results of the study, the authority of the Pandeglang Regency Environmental Service in accordance with its main tasks and functions has delegation authority and responsibility in carrying out government tasks in the field of waste management in the Pandeglang Regency area. There are at least 5 (five) inhibiting factors that are felt by the Office in implementing waste management, including low participation and awareness of the community due to the habit of throwing garbage in rivers and coastal areas, limited budget for implementing waste management, lack of facilities and infrastructure, limited resources human resources in internal agencies, and weak law enforcement in society..

Keyword: Authority of the Environmental Service, Waste Management, Marine Pollution Control

ABSTRAK:

Permasalahan sampah disepanjang pesisir Pantai Teluk Labuan – Banten terus menjadi perhatian karena didominasi oleh sampah rumah tangga. Ini disebabkan oleh perilaku masyarakat sekitar yang suka membuang sampah ke bantaran sungai dan pesisir pantai. Persoalan ini mengakibatkan pencemaran air laut dan tentu akan mengancam keanekaragaman kehidupan laut serta kesehatan masyarakat. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang dalam pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pengendalian pencemaran laut di Pesisir Pantai Teluk Labuan – Banten berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dan apa saja hambatan yang dihadapinya. Penelitian ini menggunakan metode penelitian yuridis-empiris. Berdasarkan hasil penelitian bahwa kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan delegasi dan tanggung jawab dalam pelaksanaan tugas pemerintah di bidang pengelolaan sampah pada wilayah Kabupaten Pandeglang. Setidaknya ada 5 (lima) faktor hambatan yang dirasakan oleh Dinas dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah, diantaranya adalah rendahnya partisipasi dan kesadaran masyarakat akibat kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai dan pesisir pantai, keterbatasan anggaran terhadap penyelenggaraan pengelolaan sampah, minimnya fasilitas sarana dan prasarana, keterbatasan sumber daya manusia pada internal dinas, dan lemahnya penegakan hukum di masyarakat.

Kata Kunci: *Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup, Pengelolaan Sampah, Pengendalian Pencemaran Laut.*

Pendahuluan

Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan yang bertempat di Desa Teluk, Kecamatan Labuan, Kabupaten Pandeglang, Provinsi Banten terus menjadi perhatian karena timbulan sampah yang didominasi oleh sampah rumah tangga berjenis anorganik disepanjang pesisir pantainya. Timbulan sampah yang tidak tertangani tersebut akan semakin menggunung, sehingga mengakibatkan berkurangnya keindahan lingkungan pesisir diikuti dengan bau busuk. Timbulan sampah tersebut terjadi karena kebiasaan masyarakat setempat yang sering membuang sampah ke pesisir pantai dan diperparah dengan adanya sampah kiriman dari bantaran sungai yang dekat dengan akses menuju pantai sehingga mengakibatkan sampah tersebut terdampar di pesisir Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan – Banten ketika musim angin barat tiba.¹

Permasalahan sampah di pesisir pantai tentu saja dapat mengakibatkan pencemaran di wilayah pesisir laut Indonesia karena diakibatkan dari kurang efektifnya pengelolaan sampah di daratan. Hal ini telah menjadi isu masalah global, mengingat Indonesia sendiri telah menjadi negara kedua terbesar setelah Tiongkok dalam penyumbang sampah di lautan.² Banyaknya kasus yang ditimbulkan akibat sampah yang tidak terurai tersebut akan mengakibatkan lingkungan pesisir dan ekosistem laut menjadi hancur dan rusak. Padahal

jaminan atas keberlangsungan lingkungan hidup yang baik telah diamanatkan dalam Pasal 28H Ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 yang berbunyi: “Setiap orang berhak hidup sejahtera lahir dan batin, bertempat tinggal dan mendapatkan lingkungan hidup yang baik dan sehat serta mendapatkan pelayanan kesehatan”.

Aturan terkait pengendalian pencemaran ekosistem pesisir dan laut akibat sampah sendiri mengacu pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1999 Tentang Pengendalian Pencemaran dan/atau Perusakan Laut dan Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik. Pada regulasi ini termuat penjelasan dalam Pasal 57 mengenai penanganan sampah yang timbul di pesisir, laut, dan perairan daratan yang dimana penyelenggaraan pengelolaan sampah dimandatkan kepada Pemerintah Pusat dengan Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota. Kegiatan penanganan sampah tersebut meliputi kegiatan pemilahan, pengumpulan, pengangkutan, pengolahan, dan/atau pemrosesan akhir.³

Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah dibuat untuk menjamin penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Pandeglang yang dimana regulasi ini mengatur ruang lingkup pengelolaan sampah yang terdiri dari sampah rumah tangga dan sampah sejenis sampah rumah tangga. berdasarkan Pasal 1 angka 6 dalam ketentuan hukum tersebut menjelaskan bahwa: “Dinas yang berwenang dalam Satuan Kerja Perangkat Daerah yang sesuai tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan dan

¹ Rifat Alhamidi, “Begini Asal-Usul Sampah Menumpuk Di Pantai Labuan,” 2021, <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5337620/begini-asal-usul-sampah-menumpuk-di-pantai-labuan-pandeglang>.

² Tri Fenny Widayanti, “Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Sampah Rumah Tangga Di Perairan Indonesia,” *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 10, no. 1 (2018): 54.

³ Pasal 57 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2020 Tentang Pengelolaan Sampah Spesifik.

tanggungjawab dalam pelaksanaan tugas pemerintahan di bidang persampahan di daerah".⁴ Satuan Kerja Perangkat Daerah dalam hal ini adalah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang sebagai instansi pemerintah yang berwenang dan bertanggung jawab dalam melakukan pembinaan, pengawasan dan pengendalian terhadap pengelolaan sampah di Pesisir Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan - Banten yang diatur dalam Pasal 52.

Metode Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian dengan menggunakan pendekatan hukum yuridis-empiris⁵ yaitu penelitian hukum sosiologis atau penelitian dengan secara di lapangan yang mengkaji ketentuan hukum yang berlaku serta telah terjadi di dalam kehidupan di masyarakat⁶ yang berfungsi dalam melihat hukum sebagai arti yang nyata dan meneliti mengenai cara kerjanya hukum dalam lingkungan masyarakat. Penelitian ini melakukan penelitian individu yang berkaitan dengan masyarakat, badan pemerintah dan badan hukum.⁷ Spesifikasi penelitian pada penelitian ini menggunakan jenis penelitian deskriptif analitis yang bersumber pada data primer dan data sekunder. Teknik pengumpulan data berupa studi lapangan berupa wawancara dan studi kepustakaan berupa perundang-undangan dan literatur lainnya yang berkaitan dengan pokok penelitian. Pada penelitian ini

penulis menggunakan pendekatan kualitatif dengan lokasi penelitian yang bertempat di Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang dan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan - Banten.

Hasil dan Pembahasan

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengatur bahwa Pemerintah Daerah diberikan hak, wewenang, dan kewajiban untuk menetapkan kebijakan daerah dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah. Dalam menetapkan kebijakan daerah tentu saja wajib berpedoman pada norma, standar, prosedur, dan kriteria yang telah ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan. Berdasarkan rumusan tersebut, dapat disimpulkan bahwa dalam menetapkan kebijakan daerah merupakan hak bagi setiap Pemerintahan Daerah, karena sejatinya Pemerintah Daerah harus berlandaskan pada asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Tahun 1945.

Kewenangan pemerintah daerah dapat dibedakan menjadi dua, yaitu kewenangan pemerintahan wajib dan pilihan. Kewenangan pemerintahan wajib memiliki arti suatu urusan pemerintahan yang berkaitan dengan pelayanan dasar seperti pendidikan dasar, kesehatan, kebutuhan hidup minimal, prasarana lingkungan, dan lain-lain. Sedangkan kewenangan pemerintahan yang bersifat pilihan terkait dengan potensi unggulan dan kekhasan daerah tertentu.⁸

⁴ Pasal 1 Angka 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah.

⁵ Jimly Asshiddiqie, *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2010), hlm 160.

⁶ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek* (Jakarta: Sinar Grafika, 2002), hlm 15.

⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Penelitian Hukum Edisi Revisi* (Jakarta: Kencana, 2015).

⁸ Mifta (et al) Farid, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah," *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 4

Hakikatnya urusan pemerintahan pusat diserahkan kepada pemerintah daerah adalah urusan pemerintahan daerah menyelenggarakan semua urusan pemerintahan kecuali urusan politik luar negeri, pertahanan, keamanan, yustisi, moneter dan fiskal nasional, serta agama. Pemerintah pusat bisa menyelenggarakan sendiri atau dapat melimpahkan sebagian urusan tersebut kepada perangkat pemerintah atau wakil pemerintah di daerah atau bisa juga dilimpahkan secara langsung kepada pemerintah daerah.⁹ Pemberian urusan dengan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab kepada daerah, mengandung dua pengertian yaitu pemberian urusan kepada daerah, dalam hal ini urusan otonomi daerah diberikan sepenuhnya oleh Negara Kesatuan Republik Indonesia, sehingga kata pemberian kewenangan lebih berarti pembagian kewenangan.¹⁰

Pemerintah daerah memiliki kewenangan pengaturan dalam peraturan daerah berdasarkan delegasi dan atribusi. Dalam hal delegasi, pembentukan peraturan daerah harus diperintahkan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Dalam hal atribusi, pembentukan peraturan daerah dilakukan berdasarkan kewenangan, baik kewenangan yang ditugaskan oleh undang-undang sektoral yang termasuk dalam penyelenggaraan otonomi daerah dan pembantuan serta menampung kondisi khusus daerah.¹¹

Tugas pemerintah dalam menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah diatur dalam Pasal Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah bahwa:¹² "Pemerintah dan Pemerintah Daerah bertugas untuk menjamin terselenggaranya pengelolaan sampah yang baik dan berwawasan lingkungan". Pembagian wewenang pemerintahan di bidang pengelolaan sampah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan undang-undang tersebut yang dibagi atas wewenang Pemerintah Pusat, wewenang Pemerintah Provinsi dan wewenang Pemerintah Kabupaten/Kota.

Pemerintah Daerah tentunya dalam menjalankan roda pemerintahannya haruslah berdasarkan pada peraturan perundang-undangan. Hal ini tentu selaras dengan yang diamanatkan Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Tahun 1945 yang berbunyi:¹³ "Pemerintahan Daerah berhak menetapkan peraturan daerah dan peraturan-peraturan lain untuk melaksanakan otonomi dan tugas pembantuan". Hal ini selaras dengan prinsi kewenangan dalam Hukum Administrasi Negara, yang dimana asas ini merupakan salah satu prinsip utama yang dijadikan sebagai bahan dasar dalam setiap penyelenggaraan pemerintah dan kenegaraan pada setiap negara hukum yang menganut sistem hukum eropa kontinental.¹⁴

(2017): 71,
<https://doi.org/http://doi.org/10.19184/ej.h.v4i2.5128>.

⁹ *Ibid.*

¹⁰ Lukman Hakim, *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah* (Malang: Setara Press, 2012), hlm 7.

¹¹ Margaretha (et al) Quina, "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah," *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia: Indonesian Center for Environmental Lau (ICEL)* 2, no. 2 (2019): 74,

<https://doi.org/http://doi.org/10.38011/jhl.i.v2i1.174>.

¹² Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.

¹³ Pasal 18 Ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

¹⁴ Eny Kusdarini, *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik* (Yogyakarta: UNY Press, 2011), hlm 89.

Kewenangan Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga

Tugas dan wewenang Pemerintah Daerah Kabupaten Pandeglang dalam terselenggaranya pengelolaan sampah sendiri diatur dalam Pasal 5 dan Pasal 6 Ayat (1). Bunyi Pasal 5 diantaranya:¹⁵

- a. Menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat dalam pengelolaan sampah;
- b. Melakukan penelitian serta pengembangan teknologi pengurangan dan penanganan sampah;
- c. Memfasilitasi, mengembangkan, dan melaksanakan upaya pengurangan, penanganan, dan pemanfaatan sampah;
- d. Melaksanakan pengelolaan sampah dan memfasilitasi penyediaan prasarana dan saran pengelolaan sampah;
- e. Mendorong dan memfasilitasi pengembangan manfaat hasil pengolahan sampah;
- f. Memfasilitasi penerapan teknologi spesifik lokal yang berkembang pada masyarakat untuk mengurangi dan menangani sampah;
- g. Melakukan koordinasi antar SKPD, masyarakat, dan dunia usaha agar terdapat keterpaduan dalam pengelolaan sampah; dan
- h. Menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat.

Pasal 6 Ayat (1):¹⁶

- a. Menetapkan kebijakan dan strategi pengelolaan sampah berdasarkan kebijakan nasional dan provinsi;
- b. Menyelenggarakan pengelolaan sampah skala daerah sesuai dengan

norma, standar, prosedur, dan kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah;

- c. Melakukan pembinaan dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilaksanakan oleh pihak lain;
- d. Menetapkan lokasi TPS, TPST, dan/atau TPA;
- e. Melakukan pemantauan dan evaluasi secara berkala setiap 6 (enam) bulan selama 20 (dua puluh) tahun terhadap tempat pemrosesan akhir sampah dengan sistem pembuangan terbuka yang telah ditutup;
- f. Menyusun dan menyelenggarakan sistem tanggap darurat pengelolaan sampah sesuai dengan kewenangannya; dan
- g. Memberikan bantuan teknis kepada kecamatan, kelurahan, serta kelompok masyarakat.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang sebagai bagian dari Satuan Kerja Perangkat Daerah (SKPD) Kabupaten Pandeglang diberikan kewenangan delegasi mengacu pada Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 6 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah dan Peraturan Bupati Nomor 60 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Rincian Tugas dan Fungsi serta Tata Kerja Dinas Lingkungan Hidup yang sesuai dengan tugas pokok dan fungsinya mempunyai kewenangan serta tanggung jawab membantu Baupati melaksanakan urusan pemerintahan di bidang lingkungan hidup termasuk menyangkur urusan penyelenggaraan pengelolaan sampah di wilayah Kabupaten Pandeglang.

Berdasarkan kewenangan yang diberikan tersebut, Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang diberikan wewenang untuk menyelenggarakan koordinasi, pembinaan, dan pengawasan kinerja pengelolaan sampah yang dilakukan oleh kelompok masyarakat,

¹⁵ Pasal 5 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

¹⁶ Pasal 6 Ayat (1) Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah.

RT, RW, desa, pengelola kawasan serta pihak swasta sebagaimana untuk meningkatkan pelayanan dan penanganan sampah di daerah. Tentu hal ini sejalan dengan Rencana Strategis (RENSTRA) Perangkat Daerah Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang Tahun 2021-2026 yang dimana salah satu fungsi Dinas dalam 5 (lima) tahun kedepan akan difokuskan pada kebijakan yang telah dirancang, salah satunya dengan meningkatkan pelayanan pengangkutan sampah di Kabupaten Pandeglang.

Upaya Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang terhadap Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang sebagai dinas yang berwenang dalam menjamin penyelenggaraan pengelolaan sampah, melakukan upaya pengendalian pencemaran laut di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan - Banten. Mengacu pada Pasal 5 dan Pasal 6 Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang tentang Pengelolaan Sampah, sejauh ini Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang baru dapat mengimplementasikan beberapa tugas dan wewenang yang diamanatkan dalam aturan tersebut, diantaranya adalah dalam upaya menumbuhkembangkan dan meningkatkan kesadaran masyarakat sesuai yang diatur dalam Pasal 5 Huruf a. Walau belum sepenuhnya berhasil dalam meningkatkan kesadaran dan mengubah perilaku masyarakatnya dalam pengelolaan sampah, namun Dinas sudah dan tetap berupaya dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang telah diberikan dengan melakukan sosialisasi dan edukasi, hingga penyuluhan dan pembinaan kepada para pelajar di tingkat Sekolah Dasar (SD) hingga Sekolah Menengah Atas (SMA)

terkhusus masyarakat umum di sekitar pesisir Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan - Banten dan warga Desa Teluk itu sendiri.

Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang juga berupaya dalam melaksanakan upaya pengurangan dan penanganan sampah yang berlandaskan pada Pasal 5 Huruf c dengan melakukan kegiatan pantai lestari dan kegiatan yang bersifat represif berupa pengerukan timbunan sampah di Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan - Banten. Dinas pun turut mengajak SKPD lain untuk berpartisipasi dalam kegiatan tersebut seperti berkoordinasi dengan Dinas Pendidikan Kabupaten Pandeglang dalam upaya pengendalian pencemaran dengan memasukan atau menerapkan kurikulum pembelajaran bermuatan materi lingkungan hidup dua setiap sekolah sesuai amanat dalam Pasal 5 Huruf g.

Pelayanan pengangkutan sampah masyarakat ke TPA pun tetap dijalankan walau masih banyak keterbatasan dalam fasilitas sarana dan prasarana yang belum mencukupi terhadap pelayanan diseluruh wilayah Kabupaten Pandeglang. tugas ini merupakan implementasi wewenang yang didasarkan pada Pasal 5 Huruf d dan Pasal 6 Ayat (1) Huruf g dengan memberikan bantuan teknis pengelolaan sampah berupa pelayanan pengangkutan sampah. Dinas pun turut menyediakan unit pelayanan pengaduan masyarakat mengacu pada Pasal 5 Huruf h yang bertujuan agar masyarakat dapat menjaga dan melindungi lingkungan sekitar dari sampah dan hal-hal yang berkaitan dengan penyelenggaraan pengelolaan sampah di Kabupaten Pandeglang.

Hambatan yang Dihadapi Dinas Lingkungan Kabupaten Pandeglang dalam Pengelolaan Sampah Rumah Tangga sebagai Upaya Pengendalian Pencemaran Laut

Berbagai upaya terhadap permasalahan penyelenggaraan sampah dan upaya pengendalian pencemaran lingkungan hidup yang diakibatkan oleh sampah terus dilakukan, namun tetap saja selalu dihadapkan pada banyak masalah yang menjadi pembatas dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah yang baik. Tentu saja dalam pelaksanaannya memiliki hambatan dalam melaksanakan tugas dan wewenang yang diberikan telah dirangkum sebagai berikut:

1. Rendahnya kesadaran masyarakat akibat kebiasaan masyarakat membuang sampah di sungai dan pesisir pantai;
2. Keterbatasan anggaran dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah;
3. Minimnya fasilitas sarana dan prasarana pengelolaan sampah;
4. Keterbatasan sumber daya manusia pada internal Dinas; dan
5. Lemahnya penerapan penegakan hukum di masyarakat

Berdasarkan hambatan yang diatas, tentu hal itu dapat berpengaruh pada keoptimalan kinerja Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang. Yang pertama adalah dari rendahnya kesadaran akan pentingnya menjaga lingkungan dari akibat perilaku membuang sampah sembarangan ke bantaran sungai dan pesisir pantai, yang tentu akan berakibat pada pencemaran dan kerusakan ekosistem pesisir dan laut. Masalah ini pun tak luput kurangnya pengawasan dari Pemerintah Daerah untuk melakukan pengawasan atau penegakan hukum pengelolaan sampah di masyarakat, dalam hal ini aparaturnya penegak hukum seperti Satpol PP.

Keterbatasan anggaran pun menjadi salah satu faktor penghambat karena anggaran yang mencukupi dapat dialokasikan pada peningkatan fasilitas sarana prasarana pengelolaan sampah. Kurangnya armada pengangkutan persampahan pun belum sepenuhnya dikatakan baik bahkan bisa dikatakan masih jauh harapan. Setidaknya sebagian besar di wilayah selatan Kabupaten Pandeglang saat ini masih belum terjangkau pelayanan pengangkutan sampah, mengingat jarak tempuh yang jauh dari sumber sampah ke TPA pun menjadi persoalan tersendiri. Keterbatasan fasilitas juga terlihat pada Tempat Pembuangan Akhir yang belum memenuhi standar nasional dalam kegiatan pengelolaan sampahnya, belum lagi perlunya perluasan lahan di TPA karena produksi sampah yang terus meningkat tanpa adanya kegiatan pengolahan sampah dan pendauran ulang sampah menjadi barang bernilai guna.

Kedua TPA aktif di Kabupaten Pandeglang sampai saat ini belum memiliki teknis pemilihan dan pemanfaatan kembali sampah sebagaimana diatur dalam Pasal 9 Perda pengelolaan sampah. Kegiatan di kedua sampai saat ini belum ada aktivitas yang meliputi pemilahan sampah maupun pengolahan sampah. Artinya tidak ada aktivitas pengolahan sampah yang memiliki nilai manfaat karena sejauh ini teknis pengelolaan di TPA hanya sebatas pemadatan dan pendorongan atau penimbunan saja. Sumber daya manusia pada internal Dinas juga masih mengalami keterbatasan baik kuantitas maupun kualitas. Penanganan sampah yang komprehensif berkaitan erat dengan kualitas SDM karena hal itu menjadi kunci utama bagi penyelenggaraan pengelolaan sampah bagi Kabupaten Pandeglang. Tanpa SDM yang mumpuni, beliau meyakini bahwa penanganan tidak akan berjalan dan bahkan bisa lebih buruk. Peran Dinas

Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang belum sepenuhnya berjalan efektif, mengingat kualitas sumber daya manusia, pengetahuan, kemampuan dan komitmen pegawai masih belum diberdayakan secara maksimal. Selain itu keterbatasan dalam hal penerapan teknologi spesifik lokal dan kurangnya tenaga personil pengelolaan sampah di lapangan belum mencukupi dalam mengurus dan mengawasi permasalahan sampah pada keseluruhan wilayah Kabupaten Pandeglang yang sangat luas ini.

Lemahnya penerapan penegakan hukum pun menjadi faktor hambatan dalam pelaksanaan penyelenggaraan pengelolaan sampah. Mengacu pada Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Kebersihan, Keindahan, dan Ketertiban Lingkungan (K3), Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah, dan Peraturan Bupati Nomor 84 Tahun 2016 tentang Penyelenggaraan Kebersihan masih ada kelemahan dalam menindaklanjuti peraturan yang berlaku. Efektivitas hukum itu belum sepenuhnya berlaku di sekitar lingkungan Pelabuhan Perikanan Pantai Teluk Labuan - Banten karena masyarakatnya tersebut merupakan masyarakat pedesaan yang dimana masih kurang memahami dan mengerti mengenai pengolahan sampah serta akan aturan terkait sampah dan lingkungan. Maka diperlukan Ketegasan dan sinergitas dari Dinas dalam menanggulangi masalah pengelolaan sampah sehingga dengan harapan mampu memberikan efek jera kepada pelanggar karena Pemerintah Daerah mempunyai andil yang besar dalam upaya penegakan hukum di bidang pengelolaan sampah.

Pengaturan terkait larangan membuang sampah sembarangan ke aliran air atau aliran sungai sejatinya sudah diatur didalam Pasal 54 Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2016 tentang Pengelolaan Sampah walaupun

pengaturan terkait larangan membuang sampah ke sungai atau laut sebagai upaya pengendalian pencemaran laut belum diatur secara khusus. Sejauh ini penerapan penegakan hukum masih sebatas upaya represif berupa penertiban atas larangan membuang sampah ke aliran air yang mengakibatkan pencemaran tanpa ada tindakan lain agar dapat mengakibatkan efek jera.

Penutup

Berdasarkan uraian tersebut dapat disimpulkan bahwa Dinas Lingkungan Hidup Kabupaten Pandeglang sebagai instansi pemerintahan teknis dibidang lingkungan hidup dalam menjalankan tugas dan fungsinya dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah mengacu pada kewenangan yang diberikan oleh Peraturan Daerah Kabupaten Pandeglang Nomor 4 Tahun 2016 Tentang Pengelolaan Sampah belum semua terimplementasikan dengan optimal. Dikarenakan beberapa faktor penghambat yang dihadapi menyebabkan pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pengendalian pencemaran laut tidak berjalan dengan maksimal di masyarakat. Setidaknya ada 5 (lima) faktor penghambat yang dirasakan oleh Dinas dalam penyelenggaraan pengelolaan sampah rumah tangga sebagai upaya pengendalian pencemaran laut. yang dilakukan pada masyarakat hanya berupa teguran saja, pengawasan di lapangan pun bahkan tidak berjalan dengan baik. Padahal menurut ahli teori penegakan hukum Soerjono Soekanto mengungkapkan bahwa pada praktiknya penegakan hukum secara konkret seharusnya patut untuk dipatuhi untuk menjadikan hukum sebagai pedoman perilaku dalam setiap perbuatan hukum, sehingga dapat menjamin berfungsinya norma-norma hukum yang berlaku dalam kehidupan bermasyarakat.

Daftar Pustaka

- Alhamidi, Rifat. "Begini Asal-Usul Sampah Menumpuk Di Pantai Labuan," 2021. <https://news.detik.com/berita-jawa-barat/d-5337620/begini-asal-usul-sampah-menumpuk-di-pantai-labuan-pandeglang>.
- Asshiddiqie, Jimmy. *Konstitusi Dan Konstitusionalisme Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2010.
- Farid, Mifta (et al). "Kewenangan Pemerintah Daerah Dan Partisipasi Masyarakat Dalam Pengelolaan Potensi Daerah." *E-Journal Lentera Hukum* 4, no. 4 (2017): 71. <https://doi.org/http://doi.org/10.19184/ejlh.v4i2.5128>.
- Hakim, Lukman. *Filosofi Kewenangan Organ Dan Lembaga Daerah*. Malang: Setara Press, 2012.
- Kusdarini, Eny. *Dasar-Dasar Hukum Administrasi Negara Dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik*. Yogyakarta: UNY Press, 2011.
- Marzuki, Peter Mahmud. *Penelitian Hukum Edisi Revisi*. Jakarta: Kencana, 2015.
- Quina, Margaretha (et al). "Kewenangan Pemerintah Daerah Dalam Pengelolaan Sampah." *Jurnal Hukum Lingkungan Indonesia: Indonesian Center for Environmental Law (ICEL)* 2, no. 2 (2019): 74. <https://doi.org/http://doi.org/10.38011/jhli.v2i1.174>.
- Waluyo, Bambang. *Penelitian Hukum Dalam Praktek*. Jakarta: Sinar Grafika, 2002.
- Widayanti, Tri Fenny. "Upaya Pemerintah Indonesia Dalam Mengatasi Sampah Rumah Tangga Di Perairan Indonesia." *Jurnal Majelis: Media Aspirasi Konstitusi* 10, no. 1 (2018): 54.
- Undang-undang Nomor 18 Tahun 2008 tentang Pengelolaan Sampah.